



**PUTUSAN**  
Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Tjt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Fauzi Bin Kasim
2. Tempat lahir : Mendahara Ilir
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/08 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Batang Hari, RT. 008, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan 8 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :Sp.Kap/22/III/2021/Resnarkoba tanggal 5 Maret 2021, dan diperpanjang dari tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan 11 Maret 2021 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor :Sp.Kap/22-a/III/2021/Resnarkoba tanggal 8 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Hajis Messah, S.H., Kurniawan, S.H., Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H., dan Heri Canra, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) TANJUNG JABUNG yang beralamat di Jl. Petro China RT. 14 Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Penetapan Nomor 42/Pen.Pid/BH/2021/PN Tjt tertanggal 29 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 70/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 23 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 23 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAUZI Bin KASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD FAUZI Bin KASIM dengan pidana selama 5 (lima) Tahun dan Denda Rp.1.000.000.000. (satu miliar) subsidair 6 Bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Sabu.
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa AHMAD FAUZI Bin KASIM bersama dengan saksi MUHAMMAD PAISAL Bin KASIM (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), dan saksi M. NASIR Bin M. JUPRI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di JL. Batang Hari RT 008 RW 003 Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemukatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis Tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB, saksi M. Nasir menelpon terdakwa dengan perkataan "Sedare ade buah ni kalo mau aku bawakan sekalian nak ke mendahara" lalu terdakwa menjawab "duit dak do" kemudian saksi M. Nasir berkata kembali "masalah duit gampang la saudara yang penting kau jual kan bedulu kalo la tejual kau transfer kan je" lalu terdakwa menjawab "iyolah, antar la". Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, saksi M. Nasir menelpon terdakwa kembali dengan perkataan "zi , kau tunggu di pelabuhan " lalu terdakwa menjawab "oke sedare" kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa yang telah menunggu di pelabuhan Mendahara dan bertemu dengan saksi M. Nasir lalu saksi M. Nasir langsung memberikan 3 (tiga) paket klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa membagi kembali narkotika tersebut dengan cara narkotika jenis sabu yang berada

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket klip ukuran sedang dibagi menjadi 2 (dua) paket klip kecil lalu terdakwa menggunakan 1 (satu) paket klip kecil narkoba jenis sabu tersebut di rumah terdakwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa pergi ke pelabuhan mendahara ilir untuk menyerahkan 1 (satu) paket klip kecil narkoba jenis sabu lagi kepada saksi Muhammad Paisal karena telah menitipkan uang kepada terdakwa sebelumnya sejumlah Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Sdr. LE dan sesampainya di rumah Sdr. LE terdakwa berkata kepada Sdr. Le "le ini ado buah" lalu Sdr. Le menjawab "mano jok " lalu terdakwa menjawab "ini , kagek kalo la laku kito bagi duo" dan terdakwa langsung memberikan 2 (dua) paket klip ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu kepada Sdr. Le namun sebelumnya terdakwa menyisihkan sedikit narkoba jenis sabu tersebut ke dalam plastik bening ukuran kecil untuk terdakwa konsumsi di rumah. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 22.30 WIB saat terdakwa sedang berbaring di rumah terdakwa tiba-tiba datang saksi Wikal Saputra bersama saksi Altur Saputra Simanjuntak dan Anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur lainnya lalu dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil yang telah dimodifikasi berisikan narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) kotak rokok merk Surya di atas meja ruang tengah rumah terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 06 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastic bening yang telah dimodifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal di duga Narkoba jenis sabu diperoleh berat bersih 0,29 gram.

- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.98.982.03.21.1065 tanggal 29 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman).Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat(1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa AHMAD FAUZI Bin KASIM bersama dengan saksi MUHAMMAD PAISAL Bin KASIM (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), dan saksi M. NASIR Bin M. JUPRI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Batang Hari RT 008 RW 003 Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemukatan jahat, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis Tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB, saksi M. Nasir menelpon terdakwa dengan perkataan “Sedare ade buah ni kalo mau aku bawakan sekalian nak ke mendahara” lalu terdakwa menjawab “duit dak do” kemudian saksi M. Nasir berkata kembali “masalah duit gampang la saudara yang penting kau jual kan bedulu kalo la tejual kau transfer kan je” lalu terdakwa menjawab “iyolah, antar la”. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, saksi M. Nasir menelpon terdakwa kembali dengan perkataan “zi , kau tunggu di pelabuhan ” lalu terdakwa menjawab “oke sedare” kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa yang telah menunggu di pelabuhan Mendahara dan bertemu dengan saksi M. Nasir lalu saksi M. Nasir langsung memberikan 3 (tiga) paket klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa membagi kembali narkotika tersebut dengan cara narkotika jenis sabu yang berada 1 (satu) paket klip ukuran sedang dibagi menjadi 2 (dua) paket klip kecil lalu terdakwa menggunakan 1 (satu) paket klip kecil narkotika jenis sabu tersebut di rumah terdakwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke pelabuhan mendahara ilir untuk menyerahkan 1 (satu) paket klip kecil narkoba jenis sabu lagi kepada saksi Muhammad Paisal karena telah menitipkan uang kepada terdakwa sebelumnya sejumlah Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Sdr. LE dan sesampainya di rumah Sdr. LE terdakwa berkata kepada Sdr. Le "le ini ado buah" lalu Sdr. Le menjawab "mano jok " lalu terdakwa menjawab "ini , kagek kalo la laku kito bagi duo" dan terdakwa langsung memberikan 2 (dua) paket klip ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu kepada Sdr. Le namun sebelumnya terdakwa menyisihkan sedikit narkoba jenis sabu tersebut ke dalam plastik bening ukuran kecil untuk terdakwa konsumsi di rumah. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 22.30 WIB saat terdakwa sedang berbaring di rumah terdakwa tiba-tiba datang saksi Wikal Saputra bersama saksi Altur Saputra Simanjuntak dan Anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur lainnya lalu dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil yang telah dimodifikasi berisikan narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) kotak rokok merk Surya di atas meja ruang tengah rumah terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 06 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastic bening yang telah dimodifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal di duga Narkoba jenis sabu diperoleh berat bersih 0,29 gram.

- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.98.982.03.21.1065 tanggal 29 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman).Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wikal Saputra Bin M. Sabli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan perkawinan hingga derajat ketiga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini terkait penangkapan yang dilakukannya dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di JL. Batang Hari RT 008 RW 003 Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
  - Bahwa Saksi turut serta dalam tim dari Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur saat penangkapan terhadap terdakwa, yang mana tim tersebut adalah saksi bersama 5 (lima) anggota lainnya yaitu Brigadir Eka Galih, Briptu Robby, Briptu Altur Simanjuntak, Briptu Andrea, Bripda Yuri Ardika;
  - Bahwa awalnya Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Kecamatan Mendahara Ilir kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 16.00 wib tim berangkat ke lokasi, lalu pada pukul 22.30 wib anggota melakukan penindakan disalah satu rumah warga di Pasar Ikan Kec. Mendahara Ilir dan pada saat itu diamankan seorang laki-laki bernama Ahmad Fauzi (sekarang menjadi terdakwa), kemudian anggota melakukan pengeledahan badan dan rumah yang disaksikan oleh masyarakat setempat dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang dimasukan dalam kotak rokok surya yang diduga berisi narkotika jenis sabu terletak diatas meja ruangan tengah dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. Nasir, yang kemudian Saksi bersama Tim melakukan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian terhadap Sdr. Nasir dan berhasil melakukan penangkapan terhadapnya, yang ditangkap di rumah temannya yang bernama IRWIN yang beralamat di Jln. Hidayah-Tungkal Ilir;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dia membeli sabu dari M. Nasir seharga Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) paket sedang yang mana Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada M. Nasir untuk pembelian 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut, karena akan dibayar setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut sudah ada terjual kepada Paisal seharga RP.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh Paisal sabu tersebut telah dibayar;

- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut dilakukan penangkapan terhadap Paisal di rumahnya tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 03.00 wib;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa selain kepada Paisal, narkotika jenis sabu tersebut dititipkan kepada Sdr. Le untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Paisal Bin Kasim (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa serta memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa meskipun demikian, Penuntut Umum dan Terdakwa tidak keberatan jika saksi disumpah;

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini terkait penangkapan dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 22.30 bertempat di JL. Batang Hari RT 008 RW 003 Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa saksi mendapatkan sabu sebanyak 1 (Satu) paket kecil dengan cara membeli dari Terdakwa dan telah dibayarnya dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana transaksi jual beli sabu tersebut adalah di Pasar Ikan Mendahara Ilir yang sebelumnya

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Tjt



saksi menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone untuk memesan sabu;

- Bahwa saksi membeli sabu dari terdakwa tersebut pada tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wib;
- Bahwa kemudian sabu yang dibeli kepada Terdakwa oleh saksi dibagi lagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil karena setiap saksi akan melaut saksi menggunakan 2 (dua) paket kecil;
- Bahwa sabu tersebut ada sebagian saksi jual kepada Aryansyah sebanyak 2 (dua) paket kecil;
- Bahwa sisa sabu yang lainnya yakni 8 (delapan) paket kecil belum sempat saksi pakai karena sudah tertangkap lalu disita petugas dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali membeli shabu kepada Terdakwa kemudian menjual shabu ke Aryansyah;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual sabu diberitahu oleh Le;
- Bahwa saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2019;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi M Nasir Bin M Jupri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan perkawinan hingga derajat ketiga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini terkait penangkapan dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 22.30 bertempat di JL. Batang Hari RT 008 RW 003 Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang saksi jual kepada terdakwa sebanyak 3 paket sedang dengan berat kurang lebih 15 gr (lima belas gram);
- Bahwa saksi menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2021 bertempat di Pelabuhan Mendahara sekira pukul 12.00 wib;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum menerima uang pembayaran dari transaksi penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa saksi akan menerima uang pembayaran dari penjualan sabu tersebut setelah sabu tersebut laku terjual oleh terdakwa;
  - Bahwa tenggang waktu pembayaran 1 bulan;
  - Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu yang dijual ke Terdakwa tersebut dari teman saksi yang bernama Yudi di Tembilahan;
  - Bahwa saksi baru 1 kali menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
  - Bahwa Sebelumnya saksi menghubungi terdakwa dengan handphone untuk menawarkan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa saksi menawarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa karena saksi sudah kenal dengan terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Jailani, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada saat penangkapan saksi sedang berada dirumah namun anggota Satres Narkoba datang dan memanggil saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa Ahmad Faizi, kemudian saksi langsung datang ke tempat kejadian untuk menyaksikan penggeledahan tersebut kemudian anggota Satres Narkoba melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil yang dimodifikasi yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok Surya;
  - Bahwa semua barang bukti yang ditemukan Anggota Kepolisian tersebut milik Terdakwa Ahmad Fauzi yang mana menurut keterangan terdakwa Ahmad Fauzi pada saat diinterogasi Kepolisian narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari saksi M Nasir;
  - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 22.30 bertempat di JL. Batang Hari RT 008 RW 003 Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dari saksi M Nasir seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum membayar narkoba jenis sabu tersebut dan akan melakukan pembayaran setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Biasanya tenggang waktu pelunasan pembayaran penjualan narkoba jenis sabu tersebut selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa dari paket-paket tersebut, 1 paket sedang dibagi menjadi 2, 1 paket dijual kepada saksi M Paisal (berkas perkara terpisah), 1 paket dikonsumsi sendiri. Sedangkan 2 paket sedang lagi Terdakwa titipkan kepada seseorang bernama Le untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa menitipkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Le dan Terdakwa mengatakan bahwa harga beli narkoba jenis sabu dari saksi M Nasir tersebut adalah sejumlah Rp 15.000.000 kemudian Terdakwa akan jual Rp 20.000.000, yangmana Rp 5.000.000 tersebut akan dibagi antara Terdakwa dan Le;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Paisal dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari M. Nasir sebanyak 3 paket sedang dengan berat kurang lebih 15.G (lima belas gram);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari M. Nasir pada tanggal 4 Maret 2021 bertempat di Pelabuhan Mendahara sekira pukul 12.00 wib;
- Bahwa Terdakwa baru 1(satu) kali membeli sabu dari saksi M. Nasir;
- Bahwa saksi M. Nasir tidak ada menyuruh Terdakwa untuk membagi-bagi lagi narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari saksi M. Nasir, Terdakwa membagi-bagi lagi paket narkoba jenis sabu tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain selain Paisal dan menitipkannya ke Sdr. Le;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan Paisal adalah Terdakwa sebagai adiknya;
- Bahwa Terdakwa menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Le karena yang saya kenal hanya Sdr. Le yang biasa jual narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Tjt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,29 gram.
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor:22/10777.00/2021 tgl 6 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti Pimpinan Cabang diketahui oleh Terdakwa dan Penyidik Pembantu dengan berat bersih 0,29 gram;
2. Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor:PP.01.01.98.982.03.21.1065 tgl 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : SKHPN-33/03/15-06/2021/BNN-TJT tertanggal 08 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
Pemeriksaan urin menggunakan rapid test/immuno assay 7 parameter dengan hasil :

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Amphetamine     | : (+) Positif |
| 2. Methamphetamine | : (+) Positif |
| 3. Morphine        | : (-) Negatif |
| 4. THC             | : (-) Negatif |
| 5. Cocaine         | : (-) Negatif |
| 6. Benzodiazepine  | : (-) Negatif |
| 7. Soma            | : (-) Negatif |

Kesimpulan bahwa terperiksa tersebut diatas terindikasi menggunakan narkotika sesuai dengan hasil pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat Tim Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yakni Saksi Wikal Saputra Bin M Sabli, Brigadir Eka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galih, Briptu Robby, Briptu Altur Simanjuntak, Briptu Andrea, Bripda Yuri Ardika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di JL. Batang Hari RT 008 RW 003 Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kemudian anggota melakukan penggeledahan badan dan rumah yang disaksikan oleh saksi Jailani dan masyarakat setempat dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang dimasukan dalam kotak rokok surya yang berisi narkoba jenis sabu terletak diatas meja ruangan tengah dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh Terdakwa dari saksi M Nasir Bin M Jupri (Alm);

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari saksi M Nasir Bin M Jupri (Alm) sejumlah 3 paket sedang dengan berat  $\pm$  15 gr (lima belas gram) seharga Rp 15.000.000 pada tanggal 4 Maret 2021, namun pembelian itu belum dibayar oleh Terdakwa, Terdakwa akan membayarnya setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa dari 3 paket sedang tersebut, Terdakwa membagi paket sabu dengan ketentuan, 1 paket dibagi menjadi 2 kemudian dari 2 paket tersebut, 1 paket dijual kepada saksi M Paisal Bin Kasim seharga Rp 450.000 pada tgl 4 Maret 2021 pukul 13.00 wib dan 1 paket dipakai sendiri oleh Terdakwa yang kemudian ditemukan oleh Polisi saat penangkapan dan disita serta menjadi barang bukti di persidangan. Sedangkan 2 paket sedang dititipkan Terdakwa kepada LE, yangmana Terdakwa berkata kepada LE agar menjual 2 paket sedang tersebut seharga Rp 20.000.000, adapun rencana keuntungan Rp 5.000.000 akan dibagi 2 antara Terdakwa dengan LE;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Tjt



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang per orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum yang dalam hal mana melakukan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pada dasarnya pada unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, selanjutnya dalam perkara ini “setiap orang” yang dimaksud adalah ditujukan kepada orang per orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Ahmad Fauzi Bin Kasim yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, disamping itu juga dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan No.Reg Perkara : PDM-34/TJT/Enz.2/07/2021;

**Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;**

**Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmunan hukum dan Undang undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa



menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*, *onrechtmatigheid*), Hoge Raad menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain.

Menurut Jan Rummelink konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : Jan Rummelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simon istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1) );
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2));



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1));
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (Pasal 36 ayat (1)) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, (in casu telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor:PP.01.01.98.982.03.21.1065 tgl 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan aquo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum Bahwa berawal dari informasi masyarakat Tim Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yakni Saksi Wikal Saputra Bin M Sabli, Brigadir Eka Galih, Briptu Robby, Briptu Altur Simanjuntak, Briptu Andrea, Bripda Yuri Ardika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di JL. Batang Hari RT 008 RW 003 Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kemudian anggota melakukan penggeledahan badan dan rumah yang disaksikan oleh saksi Jailani dan masyarakat setempat dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang dimasukkan dalam kotak rokok surya yang berisi narkotika jenis sabu terletak diatas meja ruangan tengah dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh Terdakwa dari saksi M Nasir Bin M Jupri (Alm). Adapun Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi M Nasir Bin M Jupri (Alm) sejumlah 3 paket sedang seharga Rp 15.000.000 sejumlah  $\pm$  15 gr (lima belas gram) pada tanggal 4 Maret 2021, namun pembelian itu belum dibayar oleh Terdakwa, Terdakwa akan membayarnya setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual. Bahwa dari 3 paket sedang tersebut, 1 paket dibagi menjadi 2, 1 paket dijual kepada M Paisal Bin Kasim seharga Rp 450.000 pada tgl 4 Maret 2021 pukul 13.00 wib dan 1 paket dipakai sendiri oleh Tergugat yang kemudian ditemukan oleh Polisi saat penangkapan dan disita serta menjadi barang bukti di persidangan. Sedangkan 2 paket sedang dititipkan Terdakwa kepada LE, yangmana Terdakwa berkata kepada LE agar menjual 2 paket sedang tersebut seharga Rp 20.000.000, adapun rencana keuntungan Rp 5.000.000 akan dibagi 2 antara Terdakwa dengan LE. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang membeli Narkotika golongan I. Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi M Nasir Bin M Jupri (Alm), meskipun Terdakwa belum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar narkoba jenis sabu yang dibeli dari saksi M Nasir Bin M Jupri (Alm) tersebut, namun antara Terdakwa telah sepakat dengan saksi M Nasir Bin M Jupri (Alm) akan membayarnya setelah narkoba jenis sabu tersebut laku dijual oleh Terdakwa, adapun harga narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari saksi M Nasir Bin M Jupri (Alm) juga telah disepakati keduanya seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Oleh karenanya jual beli narkoba jenis sabu sejumlah 3 paket sedang dengan berat  $\pm$  15 gr (lima belas gram) telah terjadi antara Terdakwa dengan saksi M Nasir Bin M Jupri (Alm), mengingat keduanya telah sepakat terkait harga dan waktu pembayaran, yakni dibayar setelah narkoba jenis sabu terjual oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari saksi M Nasir Bin M Jupri (Alm), saksi membagi 1 paket menjadi 2, 1 paket dijual kepada saksi M Paisal Bin Kasim seharga Rp 450.000 dan 1 paket dipakai sendiri oleh Terdakwa. Adapun 2 paket sedang lainnya ditiptkan Terdakwa kepada LE. Disamping itu Terdakwa bukanlah tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki Narkoba golongan I, maka keberadaan terdakwa memiliki Narkoba golongan I tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkoba tersebut adalah tanpa hak;

**Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkoba Golongan I telah terpenuhi;**

Ad.3.Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah memenuhi perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah bersepakat dengan saksi M Nasir Bin M Jupri (Alm) terkait jual beli narkoba jenis sabu seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan berat  $\pm$  15 gr (lima belas gram). Bahwa Terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi M Nasir Bin M Jupri (Alm) setelah barang tersebut laku terjual. Bentuk kesepakatan terkait harga narkoba jenis sabu dan jangka waktu pembayaran itulah menurut Majelis bentuk permufakatan jahat terkait melakukan jual beli narkoba jenis sabu antara Terdakwa dengan saksi M Nasir Bin M Jupri (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkoba dalam hal ini melakukan jual beli narkoba golongan I;

**Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*Sentencing atau straffoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Tjt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,29 gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 KUHAP, hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa";

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”;

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Meskipun barang bukti yang ditemukan saat penangkapan kemudian ditimbang beratnya  $\pm 0,29$  gr namun barang bukti yang dibeli dari saksi M Nasir Bin M Jupri (Alm) sesuai fakta persidangan seberat  $\pm 15$  gr (lima belas gram)
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Fauzi Bin Kasim (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,29 gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami, Adji Prakoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H., Esa Pratama Putra Daeli, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Wardoyo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh M. Ali Nurhidayatullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Adji Prakoso, S.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H

Panitera Pengganti,

Ahmad Wardoyo

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Tjt